



PUTUSAN

NOMOR : 47/G/2017/PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara; -----

RUMIANI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Purwo No. 18 Dusun V, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini berdasarkan Penetapan Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 20 April 2017, Nomor : 47/G/2017/PTUN-MDN, diwakili oleh Kuasa Insidentilnya yaitu : **SATRIA GUNAWAN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Perawat, Tempat tinggal di Jalan Karya Dusun II, Desa Tanjung Garbus I, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 20 April 2017. Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT** ;

----- L A W A N -----

KEPALA DESA BAKARAN BATU, Berkedudukan di Dusun I No. 47, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;
Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----
Telah membaca dan memeriksa berkas perkara; -----

Halaman 1 **Putusan No. 47/G/2017/PTUN-MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **No 47/PEN-MH/2017/PTUN-MDN**, tertanggal 11 April 2017, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, **No : 47/Pen.PP/2017/PTUN-MDN**, tertanggal 12 April 2017, Tentang Penetapan hari Pemeriksaan Persiapan; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, **No : 47/Pen.HS/2017/PTUN-MDN**, tertanggal 10 Mei 2017, Tentang Penetapan Hari Persidangan; -----

Telah membaca alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di Persidangan; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat yang bersengketa di Persidangan; -----

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berperkara di Persidangan; -----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 10 April 2017, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor : 47/G/2017/PTUN-MDN, pada tanggal 10 April 2017 dan terhadap gugatan tersebut telah dilakukan perbaikan formal tanggal 10 Mei 2017, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ; -----

A OBJEK SENGKETA ; -----

Halaman 2 Putusan No. 47/G/2017/PTUN-MDN



Bahwa, yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu: **Surat Keterangan No. 593/77/2009 tertanggal 29 September 2009**, atas Tanah seluas lebih kurang 532,5 M2, terletak di Jl. Antara, Dusun V, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bakaran Batu. Yang selanjutnya dan untuk seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa** ; -----

B KEPENTINGAN PENGUGAT ; -----

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 angka (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi". Maka, dalam hal ini Penggugat mempunyai kepentingan dalam hal mengajukan gugatan ; -----
2. Bahwa, Penggugat memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 532,5 M2, terletak di Jl. Antara, Dusun V, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, dengan batas-batas sebagai berikut ; -----
 - Sebelah Utara berbatas dengan RUKIMAN; -----
 - Sebelah Timur berbatas dengan HADI SUCIPTO dan RUMIANI; --
 - Sebelah Selatan berbatas dengan MARLIYAH; -----



— Sebelah Barat berbatas dengan BUDI SANTOSO alias NGU ENG;

3. Bahwa, tanah tersebut adalah peninggalan milik Alm. WONGSO REJO, yang di dapat oleh Alm. WONGSO REJO, dari tanah Garapan (ex.Perkebunan) yang dibuka dan di kerjakan oleh Alm. WONGSO REJO sendiri untuk Perumahan, Pekarangan dan Sawah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor: 48425/A/V/20, pada tanggal 2 Mei 1974 ; -----

4. Bahwa, Penggugat menerima tanah tersebut dari Orang Tua Penggugat (WONGSOREJO) berdasarkan Surat Keterangan Alm. WONGSO REJO, pada tanggal 1 Maret 1996, yang berbunyi : *“Selanjutnya dijelaskan pula bahwa mengingat Saudari **Misni** mengalami gangguan jiwa maka, tanah bagiannya dihibahkan kepada pihak yang merawatnya, yaitu Saudari **Rumiani*** ; -----

5. Bahwa, berdasarkan dari Surat Keterangan Alm. WONGSO REJO tersebut maka, tanah yang menjadi bagian **Misni** telah menjadi milik Penggugat dan semua Ahli Waris yang lain tidak keberatan dan ikut menandatangani Surat Keterangan tersebut ; -----

6. Bahwa, dengan terbitnya **Surat Keterangan No. 593/77/2009, tertanggal 29 September 2009** (Objek Sengketa dalam Perkara ini) dari Kantor Kepala Desa Bakaran Batu maka, hak yang seharusnya menjadi milik Penggugat kini telah beralih kepada RUKIMAN dan kemudian terakhir diserahkan kepada ERIANTI ; -----

7. Bahwa, karena tanah tersebut sekarang telah beralih kepada ERIANTI maka, Penggugat kini tidak dapat lagi mempergunakan tanah tersebut



untuk kepentingan Penggugat, karena Penggugat tidak lagi mendapatkan haknya atas tanah tersebut untuk menerbitkan Surat Tanahnya Sendiri; -

8. Bahwa, oleh karena hal tersebut diatas, maka Penggugat sangat mempunyai kepentingan dalam hal mengajukan gugatan dalam perkara ini untuk mempertahankan hak Penggugat atas sebidang tanah seluas lebih kurang 532,5 M2, yang setempat dikenal dengan Jl. Antara, Dusun V, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 angka (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

C TENGANG WAKTU DIKETAHUI OBJEK SENGKETA ; -----

1. Bahwa, **Surat Keterangan No. 593/77/2009, tertanggal 29 September 2009**, yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini diterbitkan oleh Kepala Desa Bakaran Batu pada **29 September 2009** ; -----
2. Bahwa, setelah berbagai macam cara ditempuh untuk mempertanyakan perihal pendirian serta pemilikan tanah dan bangunan milik ERIANTI tersebut, Penggugat kemudian baru mengetahui keberadaan **Surat Keterangan No. 593/77/2009, tertanggal 29 September 2009** (Objek Sengketa dalam perkara ini) **pada tanggal 20 Februari 2017**, saat Penggugat berinisiatif meminta fotokopi **Surat Keterangan No. 593/77/2009, tertanggal 29 September 2009** (Objek Sengketa dalam perkara ini) dari Kantor Kepala Desa Bakaran Batu ; -----
3. Bahwa, oleh karena Objek Sengketa dalam perkara ini baru diketahui Penggugat pada tanggal **20 Februari 2017** dan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **10 April 2017**



maka, dengan demikian tenggang waktu diketahuinya Objek Sengketa dalam Perkara ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----*

D. KEWENANGAN PENGADILAN; -----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata; -----*
2. Bahwa, oleh karena diterbitkannya **“Surat Keterangan No. 593/77/2009, tertanggal 29 September 2009”**, atas tanah seluas lebih kurang 532,5 M2, terletak di Jl. Antara, Dusun V, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang (objek perkara a quo), adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yaitu ; -----
 - **Konkret** : yang mana bahwa **“Surat Keterangan No. 593/77/2009, tertanggal 29 September 2009”** (Objek Sengketa dalam perkara ini) bukanlah suatu Keputusan yang abstrak karena Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut jelas jelas menyangkut kepemilikan tanah atas tanah seluas lebih kurang 532,5 M2, yang terletak di Jl. Antara, Dusun V, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang ;-

- **Individual** : yang mana di dalam **“Surat Keterangan No. 593/77/2009, tertanggal 29 September 2009”** (Objek Sengketa dalam perkara ini), telah menyebutkan tanah seluas lebih kurang 532,5 M2, terletak di Jl. Antara, Dusun V, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang adalah dimiliki secara individual milik dari RUKIMAN ; -----
- **Final** : yang mana bahwa **“ Surat Keterangan No. 593/77/2009, tertanggal 29 September 2009”** (Objek Sengketa dalam perkara ini) adalah merupakan bukti kepemilikan, sebab Lampiran Surat Keterangan tersebut jelas jelas menyatakan bahwa, RUKIMAN mengakui ada memiliki tanah seluas lebih kurang 532,5 M2, terletak di Jl. Antara, Dusun V, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang yaitu, Surat Pernyataan/Pengakuan tertanggal 29 September 2009. Dengan adanya lampiran tersebut maka, Surat Keterangan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah final merupakan bukti kepemilikan ; -----

3. Bahwa, oleh karena diterbitkannya Objek Sengketa dalam perkara ini adalah, merupakan suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, telah sesuai dengan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Halaman 7 Putusan No. 47/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kewenangan mengadili dalam perkara a quo adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

E. ALASAN HUKUM GUGATAN ; -----

- 1) Bahwa, Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap sebidang tanah seluas lebih kurang 532,5 M2, terletak di Jl. Antara, Dusun V, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut ; -----
 - Sebelah Utara berbatas dengan RUKIMAN; -----
 - Sebelah Timur berbatas dengan HADI SUCIPTO dan RUMIANI ; ----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan MARLIYAH ; -----
 - Sebelah Barat berbatas dengan BUDI SANTOSO alias NGU ENG ; -Berdasarkan Surat Keterangan Alm. WONGSO REJO, pada tanggal 1 Maret 1996, antara WONGSO REJO kepada 9 (sembilan) orang anaknya, dan salah satu anaknya adalah Penggugat ; -----
- 2) Bahwa, tanah tersebut adalah peninggalan milik Alm.WONGSO REJO, yang di dapat oleh Alm. WONGSO REJO, dari tanah Garapan (ex.Perkebunan) yang dibuka dan di kerjakan oleh Alm. WONGSO REJO sendiri untuk Perumahan, Pekarangan dan Sawah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor: 48425/A/V/20, pada tanggal 2 Mei 1974;
- 3) Bahwa, tanah tersebut adalah bagian dari keseluruhan tanah yang telah diwariskan oleh Alm. WONGSO REJO kepada seluruh Ahli Warisnya. dan Penggugat menerima bagian tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Alm. WONGSO REJO, pada tanggal 1 Maret 1996 berbunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Selanjutnya dijelaskan pula bahwa mengingat Saudari **Misni** mengalami gangguan jiwa maka, tanah bagiannya dihibahkan kepada pihak yang merawatnya yaitu saudari **Rumiani**" ; -----*

- 4) Bahwa, mengingat saudara MISNI telah mengalami gangguan jiwa sejak kecil (SD), Alm. WONGSO REJO, khawatir akan nasib anaknya tersebut ketika nanti ia meninggal dunia dan kemudian tanggal 1 Maret 1996, Alm. WONGSO REJO, membuat Surat Keterangan kepada anak-anaknya sebagai Hibah dan wasiat di tujuan juga kepada Penggugat untuk menjaga dan merawat Saudari MISNI dengan baik ; -----
- 5) Bahwa, selanjutnya Saudara Penggugat yang bernama SAMIAN, meminjam Surat Tanah Global yang disimpan Penggugat dengan maksud untuk mengurus Surat Tanah bagiannya sendiri dan berjanji mengembalikan Surat Tanah Global tersebut kepada Penggugat ; -----
- 6) Bahwa, Surat Tanah Global tersebut tidak juga dikembalikan kepada Penggugat, malah surat tersebut diberikan kepada Saudara Penggugat yang bernama RUBINAH yang merupakan Ibu dari ERIANTI ; -----
- 7) Bahwa, Penggugat sudah berulang kali meminta Surat Tanah Global tersebut kepada RUBINAH namun, RUBINAH tidak mau mengembalikan Surat tersebut malah mengatakan telah membakar Surat Tanah Global tersebut ; -----
- 8) Bahwa, selanjutnya ketika Penggugat ingin mengurus Surat Tanah tersebut dari Surat Tanah yang global (bersama) menjadi Surat Tanah Sendiri, namun alangkah terkejutnya Penggugat, ternyata tanah yang dihibahkan kepada Penggugat tersebut dinyatakan oleh ERIANTI sudah menjadi miliknya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) Bahwa, kemudian Penggugat mencari tahu apa yang menjadi dasar ERIANTI mendirikan bangunan rumah dan mengatakan tanah tersebut adalah miliknya kepada semua orang, baik pribadi maupun instansi Pemerintah dan juga sesama Ahli Waris Alm. WONGSO REJO. Maka, pada tanggal **20 Februari 2017**, barulah diketahui bahwa diatas tanah seluas lebih kurang 532,5 M2, terletak di Jl. Antara, Dusun V, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, telah terbit Surat Keterangan dari Kepala Desa Bakaran Batu, yaitu **Surat Keterangan No. 593/77/2009, tertanggal 29 September 2009** (Objek Sengketa dalam perkara ini), yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bakaran Batu, dahulu atas nama RUKIMAN dan terakhir diserahkan kepada ERIANTI ; -----
- 10) Bahwa, setelah mempelajari **Surat Keterangan No. 593/77/2009, tertanggal 29 September 2009**, (Objek Sengketa dalam perkara ini), yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bakaran Batu, Penggugat menilai bahwa Surat Keterangan tersebut penuh dengan rekayasa, karena bangunan milik ERIANTI tersebut telah berdiri sekitar Tahun **2006** padahal segala surat menyurat tanah baru diterbitkan pada tanggal **29 September 2009** ; -----
- 11) Bahwa, Surat Tanah tersebut dibuat secara kilat atau instan guna dapat segera dialihkan haknya. Surat Tanah tersebut nyata-nyata diterbitkan hanya sebagai formalitas untuk dapat segera dibuatkan Akte Penyerahan/Ganti Rugi tanpa memperhatikan sejarah tanah dan kebenaran isi dari Surat Keterangan dimaksud ; -----
- 12) Bahwa, dugaan adanya rekayasa dalam penerbitan **Surat Keterangan No. 593/77/2009, tertanggal 29 September 2009** (Objek Sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini), semakin kuat dengan pengakuan dari RUKIMAN sendiri yang menyatakan bahwa tidak pernah mengajukan Permohonan penerbitan Surat Keterangan tersebut. Dengan kata lain, segala formulir itu bukanlah RUKIMAN yang mempersiapkannya. Padahal **Surat Keterangan No. 593/77/2009, tertanggal 29 September 2009** (Objek Sengketa dalam perkara ini), adalah atas nama RUKIMAN ; -----

13) Bahwa, Berita Acara Pengukuran Tanah sebagai lampiran dari **Surat Keterangan No. 593/77/2009, tertanggal 29 September 2009** (Objek Sengketa dalam perkara ini), juga terdapat tanda-tangan dari Penggugat yang palsu. Penggugat sendiri dan seluruh Ahli Waris Alm. WONGSO REJO, lainnya tidak pernah diberitahukan perihal adanya pengukuran tanah, apalagi menandatangani Berita Acara Pengukuran Tanah tersebut.

14) Bahwa, demikian juga Surat Pernyataan Ahli Waris/Kuasa Ahli Waris sebagai lampiran dari **Surat Keterangan No. 593/77/2009, tertanggal 29 September 2009** (Objek Sengketa dalam perkara ini), terdapat tanda tangan dari Ahli Waris Alm.WONGSO REJO yang palsu, demikian juga terdapat anda tangan dari MISNI. Padahal, berdasarkan Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Jiwa, pasien atas nama MISNI adalah penderita sakit jiwa, dengan demikian MISNI adalah masuk dalam kategori tidak cakap bertindak, oleh karena itu surat yang ditandatanganinya pun tidak sah secara hukum ; -----

15) Bahwa, secara administrasi pun **Surat Keterangan No. 593/77/2009, tertanggal 29 September 2009** (Objek Sengketa dalam perkara ini), memiliki cacat, sebab suatu Surat Keterangan Kepala Kelurahan/Desa yang berkaitan dengan Tanah (SKT) harus diketahui oleh Camat dan Nomor Registrasi di Kantor Camat pun harus tertera, biasanya Nomor

Halaman 11 **Putusan No. 47/G/2017/PTUN-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Registrasi ini dibubuhkan di sudut kiri bagian bawah Surat Keterangan Tanah. Melihat **Surat Keterangan No. 593/77/2009, tertanggal 29 September 2009** (Objek Sengketa dalam perkara ini), tidak memiliki Nomor Register di Kantor Camat maka, dapat dikatakan bahwa SKT tersebut adalah cacat dan tidak sah ; -----

- 16) Bahwa, perbuatan Tergugat yang menerbitkan **Surat Keterangan No. 593/77/2009, tertanggal 29 September 2009** (Objek Sengketa dalam perkara ini), telah melanggar ketentuan peraturan Perundang- undangan yang berlaku dan telah melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu ; -----
- a. Asas Kepastian Hukum dan Profesionalitas; -----
 - b. Asas Kejujuran dan Keterbukaan; -----
 - c. Asas Kehati-hatian. Sebab tidak meneliti keabsahan Data Yuridis atas sebidang tanah yang diterbitkan Surat Keterangan; -----

- 17) Bahwa, dari keseluruhan fakta hukum diatas telah cukup membuktikan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku yang bersifat prosedural formal maupun Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik. Sehingga, oleh karenanya gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 angka (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :” (a) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;* (b) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang*



Baik.”; -----

18) Bahwa, Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik seperti yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Pasal 26 angka (1) dan (2) yang berbunyi ; -----

(1) *Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam Pendaftaran Tanah secara Sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam Pendaftaran Tanah secara Sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan ; -----*

(2) *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam Pendaftaran Tanah secara Sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam Pendaftaran Tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu.; -----*

19) Bahwa, tindakan Kepala Desa dengan membuat Berita Acara Pengukuran Tanah dan langsung menerbitkan Surat Keterangan pada hari yang sama yaitu, tanggal 29 September 2009, ternyata menyalahgunakan wewenangnya sebagai anggota Panitia Ajudikasi yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Paragraf 4 Susunan, Tugas dan Wewenang



Panitia Ajudikasi dan Satgas, Pasal 52 huruf (a), (c), (d) dan (e) yang berbunyi ; -----

(a) *Menyiapkan rencana kerja Ajudikasi secara terperinci ; -----*

(c) *Menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah; -----*

(d) *Mengumumkan Data Fisik dan data Yuridis yang sudah dikumpulkan ;*

(e) *Membantu menyelesaikan ketidaksepakatan atau sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan ; ---*

20) Bahwa, Tergugat sebagai Pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti kepemilikan atas tanah ternyata menyalahgunakan wewenangnya dan telah terbukti telah menerbitkan bukti kepemilikan tanah yang penuh dengan rekayasa dan nyata-nyata telah menguntungkan pihak lain. Tindakan ini nyata-nyata telah melanggar Pasal 29 huruf b Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan bahwa ; ----

“Pasal 29: Kepala Desa dilarang: -----

(b) Membuat Keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu”;-----

21) Bahwa, **Surat Keterangan No. 593/77/2009, tertanggal 29 September 2009** (Objek Sengketa dalam perkara ini), terbit semata-mata didasarkan pada persekongkolan jahat yang sangat merugikan Penggugat. Terbitnya Objek Sengketa tersebut tidak mencerminkan asas yang tersebut dalam Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu **asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka ; -----**

Berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar berkenan kiranya memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang Amarnya sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah **“Surat Keterangan No. 593/77/2009, tertanggal 29 September 2009”**, atas tanah seluas lebih kurang 532,5 M2, terletak di Jl. Antara, Dusun V, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bakaran Batu ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut **“Surat Keterangan No. 593/77/2009, tertanggal 29 September 2009”**, atas tanah seluas lebih kurang 532,5 M2, terletak di Jl. Antara, Dusun V, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bakaran Batu ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap di Persidangan, Penggugat diwakili oleh Kuasa Insidentilnya **SATRIA GUNAWAN**, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 20 April 2017. Sedangkan, Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan : 1. Surat tercatat tanggal 10 Mei 2017, untuk hadir di Persidangan tanggal 17 Mei 2017, 2. Surat Tercatat tanggal 17 Mei 2017, untuk hadir di Persidangan tanggal 24 Mei 2017, 3. Surat Tercatat tanggal 24 Mei 2017 untuk hadir di Persidangan tanggal 31 Mei 2017 serta memanggil Tergugat melalui Atasan Langsung berdasarkan Penetapan Nomor : 47/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 31 Mei 2017. Sedangkan,

Halaman 15 Putusan No. 47/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Ketiga yang berkepentingan (**ERIAN TI**) telah dipanggil dengan : 1. Surat Tercatat tanggal 17 Mei 2017, untuk hadir di Persidangan tanggal 24 Mei 2017, 2. Surat Tercatat tanggal 24 Mei 2017, untuk hadir di Persidangan tanggal 31 Mei 2017, Surat Tercatat tanggal 2 Agustus 2017, untuk hadir di Persidangan tanggal 9 Agustus 2017. Namun, yang bersangkutan tidak hadir di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan, maka Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 20 (dua puluh) alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-20 dengan lampiran-lampiran P-20 a, P-20 b, P-20 c, P-20 d dan P-20 e, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut masing-masing adalah sebagai berikut; -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1207285505660002, terdaftar atas nama **RUMIANI** (Bukti P-1) ; -----

2a. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, tentang keterangan Saudara **SUTRISNO**, masih menjabat sebagai Sekretaris Desa Bakaran Batu, tanggal 20 Pebruari 2017 (Bukti P-2a) ; -----

2b. Foto copy Surat Pernyataan Saudara **SUTRISNO**, menyerahkan arsip foto copy Akte Penyerahan/Ganti Rugi Nomor : 5963/1078/2009, atas nama **ERIAN TI** kepada Ibu **RUMIANI**, tanggal 20 Februari 2017 (Bukti P-2b); -----

3. Foto copy Surat Keterangan Nikah Alm. **Wongso Rejo** (Bukti P-3) ; -----

Halaman 16 Putusan No. 47/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, tentang jumlah dan nama-nama anak kandung dari Almarhum Wongso Rejo (Bukti P-4) ;-----
5. Foto copy Surat Keterangan **Wongso Rejo** pada tanggal 1 Maret 1996, Tentang Penghibahan tanah dari Alm. **Wongso Rejo**, kepada seluruh Ahli Warisnya (Bukti P-5);-----
6. Foto copy Surat Pernyataan Saudara RUKIMAN, Ahli Waris Alm. **Wongso Rejo**, yang menyatakan bahwa, Saudara RUKIMAN hanya menandatangani 1 (satu) lembar kertas kosong yang tanpa judul dan hanya berisi nama- nama Saudara kandung **RUKIMAN** dan tidak ada tanda tangan Saudara kandung **RUKIMAN**, menyatakan bahwa **RUKIMAN** tidak pernah dikuasakan oleh saudara-saudara **RUKIMAN** untuk menjadi Kuasa Ahli Waris (Bukti P-6) ; -----
7. Foto copy Surat Pernyataan Saudara **MISRAH** Ahli Waris Alm. **Wongso Rejo**, yang berbunyi tidak pernah menguasai kepada orang lain untuk menguasai dan menjual harta peninggalan dari Alm. **Wongso Rejo** (Bukti P-7) ;-----
8. Foto copy Surat Pernyataan Saudari RAMLAH Ahli Waris Alm. **Wongso Rejo**, yang berbunyi tidak pernah menguasai kepada orang lain untuk menguasai dan menjual harta peninggalan dari Alm. **Wongso Rejo** (Bukti P-8) ;-----
9. Foto copy Surat Pernyataan Saudari SAMSIATIK Ahli Waris Alm. **Wongso Rejo**, yang berbunyi tidak pernah menguasai kepada orang lain untuk menguasai dan menjual harta peninggalan dari Alm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wongso Rejo (Bukti P-9) ;-----

10. Foto copy Surat Pernyataan saudara RUMIANI Ahli Waris Alm. **Wongso Rejo**, yang berbunyi tidak pernah menguasai kepada orang lain untuk menguasai dan menjual harta peninggalan dari Alm.

Wongso Rejo (Bukti P-10) ;-----

11. Foto copy Surat Pernyataan Saudari NURIDA Ahli Waris Alm. **Wongso Rejo**, yang berbunyi tidak pernah menguasai kepada orang lain untuk menguasai dan menjual harta peninggalan dari Alm.

Wongso Rejo (Bukti P-11) ;-----

- 12a. Foto copy Surat Keterangan Dokter RUMAH SAKIT JIWA **PROF.DR MUHAMMAD ILDREM**, Nomor : YM.01.06.5.915, tanggal **30 Mei 2017**, untuk pasien bernama **MISNI** (Bukti P-12a) ;-----

- 12b. Foto copy Surat Keterangan Dokter RUMAH SAKIT JIWA **PROF.DR MUHAMMAD ILDREM**, Nomor : YM.01.06.2.379, tanggal **24 Pebruari 2017**, untuk pasien bernama **MISNI** (Bukti P-12b) ;-----

13. Foto copy Gambar Keseharian hidup **MISNI** (Bukti P-13) ;-----

14. Foto copy Akte Penyerahan/Ganti Rugi Tanah atas nama ERIANTI (Bukti P-14) ;-----

15. Foto copy Salinan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Bukti P-15) ;-----

16. Foto copy Salinan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan

Halaman 18 Putusan No. 47/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah (Bukti P-16) ; -----

17.Foto copy Salinan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 (Bukti P-17) ;---

18.Foto copy Salinan Pasal 29 huruf b Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
Tentang Desa (Bukti P-18); -----

19.Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Halaman
20 dan 21, No. Perkara 1468 K/Pdt/2010 (Bukti P-19) ; -----

20.Foto copy **Surat Keterangan No. 593/77/2009, tertanggal 29 September
2009**“, atas Tanah seluas lebih kurang 532,5 M2, di Jl. Antara,
Dusun V, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Deli
Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bakaran Batu, yang
menjadi Objek Sengketa (Bukti P-20) ; -----

Dengan lampiran-lampiran sebagai berikut ; -----

-Foto copy Surat Pernyataan/Pengakuan Saudara Rukiman, tertanggal 29
September 2009 (Bukti P-20 a) ; -----

-Foto copy Berita Acara Pengukuran Tanah Saudara Rukiman, tertanggal 29
September 2009 (Bukti P-20 b) ; -----

-Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris/ Kusa Ahli Waris Saudara Rukiman,
tertanggal 29 September 2009 (Bukti P-20 c) ; -----

-Foto copy Gambar Pembagian Lahan Global tanah Alm. WONGSO REJO,
kepada Ahli Waris (Bukti P-20 d) ; -----

-Foto copy Surat Keterangan Tanah No : 48425/A/V/20, milik Alm. WONGSO
REJO, seluas 4863 m2, dari BUPATI KEPALA DAERAH

Halaman 19 **Putusan No. 47/G/2017/PTUN-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN DELI SERDANG, tertanggal 2 Mei 1974 (Bukti P-20

e) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dalam perkara ini adalah sebagai berikut; -----

1. HAMDANI KOTO ; memberikan keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----

- Bahwa, Saksi tinggal di Dusun IV, Jalan Purwo, Desa Bakaran Batu, sejak Tahun 2007, karena istri Saksi berasal dari Dusun IV, Desa Bakaran Batu ; -----
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Alm. Wogso Rejo ; ----
- Bahwa, Saksi tidak seluruhnya tahu tentang keberadaan keluarga Penggugat (Rumiani), yang Saksi tahu Rumiani (Penggugat), Karpo dan Misni yang menderita sakit gangguan jiwa ; -----
- Bahwa, rumah Saksi terletak disebelah Pasar dengan rumah Penggugat yang jaraknya lebih kurang 50 (lima puluh) meter ; -----
- Bahwa, Saksi tahu rumah yang sekarang disengketakan, karena Penggugat selalu berkunjung ke Kantor Desa Bakaran Batu ; -----
- Bahwa, Saksi jarang melintas kerumah sengketa karena tidak ada jalan kecuali dari jalan depan ; -----
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan yang namanya Rukiman ; -----

Halaman 20 Putusan No. 47/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengatakan nama lain dari Erianti adalah Uteng, tetapi apakah Uteng itu Erianti Saksi tidak tahu persis ; -----
- Bahwa, Saksi tahu bentuk fisik rumah yang disengketakan itu dan Saksi tidak tahu batas-batasnya ;
- Bahwa, Saksi terakhir melintasi rumah tersebut 3 (tiga) bulan yang lalu ; -----
- Bahwa, setahu Saksi masalah antara Rumiani (Penggugat) dengan Erianti atau Uteng sejak Tahun 2016; -----
- Bahwa, Saksi tahu masalah Rumiani dengan Kepala Desa Bakaran Batu baru-baru ini saja, karena Rumiani sering datang ke Kantor Desa Bakaran Batu ; --
- Bahwa, Saksi mengatakan Rumiani datang ke Kantor Kepala Desa Bakaran Batu 3 (tiga) bulan yang lalu karena ada permasalahan Surat Tanah ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah diatas tanah tersebut dan yang pernah tinggal disitu adalah Uteng tetapi Saksi tidak tahu nama aslinya ; -----
- Bahwa, Saksi mengatakan Uteng tinggal di rumah tersebut bersama keluarganya dan tidak tinggal di rumah itu lagi sudah hampir 1 (satu) tahun dan Saksi tidak tahu berapa lama dia tinggal disitu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang merawat Misni sehari-hari adalah Rumiani (Penggugat) dan sehari-hari Misni tinggal di rumah yang sedang disengketakan sekarang ; -----

2. S U W A R D I ; memberikan keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----

- Bahwa, Saksi pernah dengar yang namanya Wongso Rejo dan sudah meninggal dunia. Tetapi, Saksi lupa tahun berapa Wongso Rejo meninggal dunia ; -----
- Bahwa, Alm. Wongso Rejo mempunyai 9 (sembilan) orang anak yaitu : Rukiman, Rubinah, Samian, Rumiani (Penggugat) dan yang lainnya Saksi lupa tetapi Saksi tahu rupanya ; -----
- Bahwa, kedekatan Saksi dengan anak-anak Alm. Wongso Rejo karena bertetangga dengan Rumiani (Penggugat) ; -----
- Bahwa, Alm. Wongso Rejo, dulu kerjanya Petani dan Wongso Rejo punya tanah disekitar Dusun IV, tetapi Saksi tidak tahu di Dusun lain Alm. Wongso Rejo mempunyai tanah ; -----
- Bahwa, rumah yang dipersengketakan, terakhir Saksi melintasinya/melihatnya bulan 3 (tiga) kemarin ; -----
- Bahwa, dulu tanah itu dalam keadaan kosong, sekarang sudah ada rumahnya dan yang membangun adalah kakak Penggugat yang bernama Rubinah ; -----

Halaman 22 Putusan No. 47/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengatakan lokasi rumah yang disengketakan itu di Jalan Antara, Dusun V, Desa Bakaran Batu ; -----
- Bahwa, Saksi kenal dengan Erianti karena tetangga Saksi ; -----
- Bahwa, Erianti tidak punya tanah atau rumah disitu, itu rumah ibunya (Rubinah) yang diberikan kepada Erianti dan Rubinah masih hidup ; -----
- Bahwa, Saksi mengatakan rumah itu sekarang diisi oleh Misni (Kakak Penggugat) ; -----
- Bahwa, setahu Saksi masalah antara Rumiani dengan Erianti adalah masalah Surat Tanah ; -----
- Bahwa, selisih paham antara Erianti dengan Penggugat sejak Tahun 2016 ; -----
- Bahwa, Saksi mengatakan katanya masalah antara Rumiani dengan Kepala Desa Bakaran Batu adalah, masalah Surat Tanah ; -----
- Bahwa, Saksi tahu dari Maret Tahun 2017, ada Permasalahan antara Erianti dengan Rumiani (Penggugat) ; -----
- Bahwa, Rumiani (Penggugat) sering ke Kantor Desa Bakaran Batu, tetapi Saksi tidak tahu apa urusannya karena Saksi tidak pernah tanya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengatakan Erianti adalah kemanakan Rumiani (Penggugat) ; -----
- Bahwa, Saksi mengatakan Rubinah mempunyai tanah disekitar itu dari Orang Tuanya Alm. Wongso Rejo dan dari keturunan Alm. Wongso Rejo, yang masih tinggal disekitar itu adalah Rumiani, Rukiman dan Misni ; -----
- Bahwa, Saksi tidak tahu rumah yang ditinggalkan Erianti itu tanah punya Misni, Rumiani atau punya Rubinah; ----
- Bahwa, Saksi mengatakan sebelum ada rumah, tanahnya berupa sawah ; -----
- Bahwa, Saksi tidak tahu Alm. Wongso Rejo, sudah membagi tanahnya kepada Ahli Warisnya (anak-anaknya) ; -----
- Bahwa, 9 (sembilan) orang anak-anak Alm. Wongso Rejo, mendapat bagian tanah disekitar itu. Saksi tahu dari Rukiman dan Rumiani yang masih ada disitu, yang lainnya sudah merantau ; -----
- Bahwa, Saksi mengatakan Misni menderita sakit sejak gadis, lebih kurang 20 (dua puluh) tahun yang lalu ; -----
- Bahwa, Saksi tidak tahu Erianti punya Surat Tanah disitu;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kebenaran materil dalam pemeriksaan perkara ini, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017, telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat dilokasi Objek Sengketa yang terletak di

Halaman 24 Putusan No. 47/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Antara, Dusun V, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam,
Kabupaten Deli Serdang (Vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat, tanggal 14
Agustus 2017); -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Kesimpulannya
tertanggal 31 Agustus 2017; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada
mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini
adalah : **Surat Keterangan No. 593/77/2009, tertanggal 29 September 2009,**
atas Tanah seluas lebih kurang 532,5 M2, terletak di Jl. Antara Dusun V,
Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang
(vide Bukti P-20). Selanjutnya disebut Objek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
telah diberi kesempatan untuk mengajukan Jawabannya sebanyak 3 (tiga) kali
yaitu, pada : 1. Persidangan tanggal 17 Mei 2017, 2. Persidangan tanggal 24
Mei 2017 dan 3. Persidangan tanggal 31 Mei 2017. Namun, Tergugat tidak
hadir di Persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengeluarkan PENETAPAN No.

Halaman 25 Putusan No. 47/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 31 Mei 2017, Tentang Perintah kepada
Tergugat agar hadir dan/atau menanggapi gugatan melalui Atasan Tergugat ; --

Menimbang, bahwa setelah lewat 2 (dua) bulan yaitu, sejak tanggal 31
Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017, ternyata Tergugat juga tidak
hadir di Persidangan. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (3)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, Majelis Hakim melanjutkan Pemeriksaan Perkara a quo
tanpa kehadiran Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
Persidangan, maka Pemeriksaan Perkara a quo dilanjutkan dengan Acara
Pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya,
Penggugat telah mengajukan 20 (dua puluh) alat bukti-bukti surat yang diberi
tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20 beserta Lampiran-lampirannya ; ----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat telah
menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah untuk didengar
keteranganannya yang masing-masing bernama : 1. HAMDANI KOTO dan 2.
SUWARDI. Keterangan Saksi-Saksi tersebut secara lengkap termuat dan
terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan
mengenai Pokok Sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas
Gugatan, yaitu : Apakah Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha
Negara, Tenggang Waktu mengajukan Gugatan dan Kepentingan Penggugat ;

Halaman 26 Putusan No. 47/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan-Perundang-Undangan yang berlaku, bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. Dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa dalam perkara ini, menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi semua unsur-unsur pengertian sebagai Penetapan tertulis yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang telah menimbulkan akibat hukum sebagaimana dimaksud dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga, menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa a quo ; -

Halaman 27 Putusan No. 47/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara adalah, Orang yang dirugikan kepentingannya sebagai akibat dikeluarkannya Suatu Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara a quo adalah, Sdr.i RUMIANI, yang merupakan Wali dari Sdr.i MISNI, berdasarkan Surat Keterangan tanggal 1 Maret 1996, yang telah menerima Hibah atas sebidang tanah bagian Waris dari Sdr.i MISNI. Namun berdasarkan **Surat Keterangan No. 593/77/2009, tanggal 29 September 2009 (vide Bukti P-20)**, tanah tersebut telah diganti-rugi kepada Sdr.i ERIANTI. Sehingga, menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, yaitu tidak dapat memperoleh haknya untuk mempunyai Surat Tanah atas namanya sendiri. Dengan demikian, secara hukum Penggugat mempunyai kepentingan terhadap terbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Penggugat berkapasitas untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap terbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini diterbitkan oleh

Halaman 28 Putusan No. 47/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 29 September 2009 dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 20 Februari 2017, yaitu pada saat Penggugat berinisiatif meminta foto copy Surat Keterangan No. 593/77/2009, tertanggal 29 September 2009, dari Kantor Desa Bakaran Batu dan Gugatan a quo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 10 April 2017. Bahwa, terhadap tenggang waktu tersebut, oleh karena tidak adanya Jawaban dari Tergugat, maka pengajuan gugatan Penggugat "dihitung" sejak tanggal 20 Februari 2017, sebagaimana ditentukan "secara pasti" di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : "dihitung sejak saat diterimanya". Oleh karenanya, pengajuan gugatan bersesuaian dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa sebagai berikut ; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat di Persidangan maka, permasalahan hukum yang harus dibuktikan dalam sengketa ini adalah, apakah Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau justru sebaliknya telah sesuai Perundang-Undangan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu Keputusan Tata Usaha Negara in casu Objek Sengketa tersebut diterbitkan telah sesuai dengan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan yang berlaku, maka pengujiannya dari aspek kewenangan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan tersebut, serta ketentuan yang bersifat prosedural formal serta substansinya juga telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan : *Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa* ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keterangan No. 593/77/2009, tertanggal 29 September 2009, atas Tanah seluas lebih kurang 532,5 M2, terletak di Jl. Antara Dusun V, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang (vide Bukti P-20) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikaitkan dengan Bukti P-20 (Objek Sengketa), Majelis Hakim menilai bahwa, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo adalah, dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Desa khususnya di Desa Bakaran Batu. Sehingga, Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Prosedur dan Substansi penerbitan Objek Sengketa dalam perkara a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya yang mana dapat dinilai secara kumulatif atau alternatif sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti permasalahan yang diajukan Penggugat dalam Posita gugatannya adalah ; -----

1. Bahwa, Penggugat menguasai sebidang tanah milik Sdr.i MISNI, berdasarkan Surat Keterangan Alm. WONGSO REJO, tertanggal 1 Maret 1996, yang pada pokoknya menyatakan "*Mengingat Saudari MISNI mengalami gangguan jiwa maka tanah bagiannya dihibahkan kepada yang merawatnya, yaitu Saudari Rumiani*"; -----
2. Bahwa, kemudian Penggugat ingin mengurus Surat Tanah yang masih Global menjadi Surat Tanah sendiri, ternyata atas tanah tersebut telah terbit Surat Keterangan No. 593/77/2009, tertanggal 29 September 2009, yang pada pokoknya menyatakan, Tanah tersebut telah diganti-rugi oleh Sdr. RUKIMAN kepada Sdr.i ERIANTI ; -----
3. Bahwa, dalam Lampiran Surat Keterangan No. 593/77/2009, tertanggal 29 September 2009 tersebut, yaitu Surat Pernyataan Ahli Waris/Kuasa Ahli Waris tersebut terdapat cacat yaitu, tanda-tangan Penggugat yang palsu, tanda tangan Ahli Waris Alm. WONGSO REJO palsu dan tanda tangan Sdr.i MISNI, padahal jelas Sdr.i MISNI, penderita sakit Jiwa ; -----
4. Bahwa, Objek Sengketa tidak diketahui oleh Camat dan tidak memiliki Nomor Register ; -----
5. Bahwa, Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 29 huruf b Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu, Asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka ; -----

Halaman 31 Putusan No. 47/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir di Pengadilan. Sehingga Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa (vide Bukti P-20) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, Tergugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikan perkara a quo dan sebagai Kepala Desa yang merupakan Aparatur Negara tidak profesional dalam kedinasan. Sehingga, Majelis Hakim menilai dalil-dalil Gugatan Penggugat adalah dalil yang benar adanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatannya, maka penerbitan Objek Sengketa telah terbukti melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatannya, sehingga gugatan a quo harus dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai biaya perkara dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan di bawah ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 107 beserta Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat, akan tetapi dalam mempertimbangkan untuk memutus dan menyelesaikan sengketanya Majelis Hakim mengutamakan alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan-Ketentuan hukum lain yang terkait ; -----

M E N G A D I L I

DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal Surat Keterangan No. 593/77/2009, tanggal 29 September 2009, atas Tanah seluas lebih kurang 532,5 M2, terletak di Jl. Antara, Dusun V, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten, Deli Serdang ;
3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Surat Keterangan No. 593/77/2009 tanggal 29 September 2009, atas Tanah seluas lebih kurang 532,5 M2, terletak di Jl. Antara, Dusun V, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang ; -----
4. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp.3.394.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ; -----

Halaman 33 Putusan No. 47/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Jumat**, Tanggal **25 Agustus 2017**, oleh kami **ANDRY ASANI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PENGKI NURPANJI, S.H.**, dan **SELVIE RUTHYARODH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **6 September 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MARDIANA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Insidentil Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PENGKI NURPANJI, S.H.

ANDRY ASANI, S.H.,M.H.

SELVIE RUTHYARODH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARDIANA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya biaya perkara:

1. Hak-hak Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
2. A.T.K PerkaraRp.	150.000,-
3. M a t e r a i	Rp.	6.000,-
4. R e d a k s i	Rp.	5.000,-
5. Biaya Pencatatan	Rp.	3.000,-
6. Surat-surat panggilan	Rp.	260.000,-
7. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	2.940.000,-

J u m l a hRp 3.394.000,-

(Tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ; -----